



P U T U S A N
Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **YOLANDA ANAK DARI DIHARTO (ALM).**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 12 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Komyos Sudarso Gg. Mawar Nomor A11,
Pontianak Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2019;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didalam proses persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2909/O.1.10/Euh.2/09/2020, tertanggal 9 September 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 10 September 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLANDA anak dari DIHARTO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau pencemaran nama baik "sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOLANDA anak dari DIHARTO (Alm) dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Instragram dengan nama akun @cristianprayogi.

Terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @cschweinsgry dengan URL <https://www.instagram.com/cschweinsgry/> yang telah diekstrak ke dalam bentuk CD Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-154/Ponti/08/2020, tertanggal 01 September 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa YOLANDA Anak Dari DIHARTO, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di kostan terdakwa di Jalan Sungai raya Dalam Gg Dangau Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 5 September 2019 terdakwa YOLANDA Anak Dari DIHARTO melakukan postingan foto saksi SUCI ANDRIANI yang terdakwa beri tulisan "saya pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara" dengan menggunakan akun @cristianprayogi dan perangkat hp merk Vivo 1724 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869723039522377 dan IMEI 2 : 869723039522369 yang mana terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan agar saudara SUCI ANDRIANI tidak mengganggu terdakwa lagi.

Bahwa postingan yang di buat oleh terdakwa tersebut memuat foto saksi SUCI ANDRIANI beserta captionnya "saya pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara" dengan menggunakan akun @cristianprayogi membuat saksi SUCI ANDRIANI merasa malu sehingga saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa.

hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Perbuatan Terdakwa YOLANDA Anak Dari DIHARTO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SUCI ANDRIANI Binti M. SU'EB, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap diri saksi adalah saudara Yolanda.
- Bahwa saudari Yolanda melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi dengan cara memposting/mengunggah foto saksi disertai dengan kalimat ke akun instagram atas nama @christianprayogi.
- Bahwa Pemilik Akun tersebut adalah saudara Christian Prayogi, dan saksi kenal dengan dirinya karena sebelumnya saksi pernah memiliki kedekatan hubungan sebagai pacar dari akhir tahun 2018 dan kemudian putus pada bulan Maret 2019, kemudian saudara Christian Prayogi menjalin hubungan pacaran dengan saudara Yolanda.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena adanya akun instagram atas nama @christianprayogi yang memposting foto saksi dan kemudian menambahkan kalimat "@xu.txx saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara", dan diketahui pula bahwa akun atas nama @christianprayogi tersebut digunakan oleh saudari Yolanda yang merupakan pacar dari saudara @christianprayogi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya langsung, karena akun atas nama @christianprayogi mengetas nama akun pribadi saksi @xu.txx, jadi secara langsung pemberitahuannya masuk ke akun instagram saksi.
- Bahwa Sebelumnya, saksi tidak kenal dengan saudari Yolanda, perkenalan saksi pertama kali dengan saudari Yolanda melalui handphone, dirinya menelpon saksi untuk memperkenalkan diri dan

hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya Yolanda merupakan pacar dari Cristian Prayogi, tanggpan saksi pada saat itu merespon dengan baik, kemudian dalam komunikasi tersebut dirinya bercerita tentang hubungan pacarannya dengan saudara Christian Prayogi. Karena saksi menganggap tidak ada masalah untuk itu saksi menanggapi dengan santai dan baik saja.

- Bahwa antara saksi dengan saudari Yolanda dan saudara Christian Prayogi tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mencari masalah, mungkin saja saudari Yolanda cemburu dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. PRONA FEBRIANTI, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sekira tanggal 5 September 2019 saksi melihat ada akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi yang mana saksi berteman dengan akun instagram tersebut dan melihat postingan akun instagram dengan nama akun @cristianprayogi yang memposting foto SUCI ANDRIANI yang diberi tulisan "saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara".
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut saksi menginformasikan postingan tersebut ke saudari SUCI ANDRIANI terkait dengan postingan tersebut dan saksi menanyakan siapa pemilik akun Instagram tersebut dan saudari SUCI mengatakan yang memiliki akun tersebut adalah saudara YOGI yaitu mantan pacar saudari SUCI ANDRIANI.
- Bahwa Setelah itu saksi mencoba untuk menghubungi saudara YOGI melalui Direct Messanger Instagram dan menanyakan tentang postingan tersebut, saudara YOGI meminta maaf kepada saudari SUCI ANDRIANI atas postingan tersebut. dikarenakan akun instagram saudara YOGI digunakan juga dengan saudari YOLANDA (pacar saudara YOGI).
- Bahwa saksi mendapat direct messanger Instagram dari akun instagram dengan nama akun @cristianprayogi yang digunakan oleh saudari YOLANDA (pacar saudara YOGI) dan mengatakan bahwa "kenapa kau, aku ndk takut di penjara yang penting aku puas, ini yolanda laporkan aku, yang penting aku puas". Saksi membalas kepada saudari YOLANDA tersebut dengan kata-kata "kasian kamu perawan hebohnya setengah mati" dan dibalas oleh saudari YOLANDA "anjing kau".

hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa yang menggunakan akun instagram dengan nama akun @cristianprayogi adalah saudari YOLANDA (pacar saudara YOGI).
- Bahwa postingan tersebut dibuat pada tanggal 5 September 2019 sekira pukul 11.30 wib untuk dibuatnya saksi tidak mengetahui dimana.
- Bahwa postingan tersebut saksi lihat menggunakan akun instagram saksi sendiri dengan nama akun @mimiallove dan keberadaan saksi pada saat melihat postingan tersebut berada di rumah saksi di Jl. Puskesmas Pal 3 No. A2 RT/RW 003/041 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa postingan yang saksi lihat adalah foto saudari SUCI ANDRIANI yang diberi tulisan “saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara”.
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada saudari SUCI ANDRIANI adanya postingan tersebut saudari SUCI ANDRIANI langsung membuka akun instagramnya dan melihat adanya postingan tersebut dan melakukan screenshot di postingan itu untuk menjadi bukti laporan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saudari SUCI ANDRIANI malu atas adanya postingan yang telah mencemarkan nama baiknya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. SILVIA IRANIE, SH, M.Kn, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah memposting konten yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial tersebut.
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh sdr. SUCI bahwa orang yang telah memposting konten yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial adalah sdri. YOLANDA.
- Bahwa Postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa sdri. YOLANDA memposting menggunakan media sosial Instagram.
- Bahwa Nama akun instagram yang digunakan adalah @christianprayogi.

hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang telah dicemarkan nama baik dan dihina oleh sdr. YOLANDA adalah adik kandung saksi yang bernama SUCI ANDRIANI.
- Bahwa Adapun caranya akun instagram dengan nama @christianprayogi mem follow akun instagram saksi, setelah di follow saksi melihat postingan akun Instagram saksi @christianprayogi memposting foto sdr. SUCI ANDRIANI dengan caption "@xu.txx saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara".
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah menghubungi adik saksi yang bernama sdr. SUCI ANDRIANI, menanyakan ada masalah apa sehingga ada postingan tersebut kemudian sdr. SUCI bercerita bahwa pernah berpacaran dengan sdr. CRISTIAN PRAYOGI kemungkinan sdr. YOLANDA tidak terima kemudian membuat postingan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 4. CHRISTIAN PRAYOGI, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki media sosial Instgram dengan nama akun @cristianprayogi, akun Facebook dengan nama akun Cristian Prayogi dan akun Whatsapp dengan nama akun Cristian Prayogi dengan menggunakan nomor hp 089501074518.
- Bahwa pemilik akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi memang benar milik saksi, akan tetapi yang memposting foto yang diberikan tulisan pencemaran nama baik terhadap saudara SUCI ANDRIANI, S.H adalah pacar saksi yaitu saudara YOLANDA yang mana saudara YOLANDA merasa kesal dengan saudara SUCI ANDRIANI, S.H karena saudara SUCI ANDRIANI, S.H ada menghubungi saudara YOLANDA menggunakan Direct Messanger Instagram dan mengatakan bahwa saksi merupakan mantan pacar saudara SUCI ANDRIANI.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara YOLANDA adalah pacar saksi.
- Bahwa saksi berpacaran dengan saudara YOLANDA dari Bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sekira bulan April 2019 saksi memberikan akun media sosial saksi berupa Instagram dengan nama akun @cristianprayogi dengan alasan sekira awal bulan April 2019 saudara SUCI ANDRIANI, S.H ada

hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudari YOLANDA dan mengatakan bahwa saksi merupakan mantan pacar saudari SUCI ANDRIANI, S.H.

- Bahwa atas dasar tersebut agar pacar saksi yang bernama YOLANDA tidak curiga kepada saksi bahwa saksi tidak ada hubungan lagi dengan saudari SUCI ANDRIANI, S.H, dan saksi memberikan akun Instagram saksi tersebut untuk meyakinkan saudari YOLANDA bahwa saksi tidak ada hubungan lagi dengan saudari SUCI ANDRIANI, S.H.
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi sekira bulan September 2019 akun instagram saksi dengan nama akun @cristianprayogi digunakan oleh saudari YOLANDA untuk memposting foto yang diberikan tulisan mencemarkan nama baik saudari SUCI ANDRIANI, S.H, sekira siang hari saksi melihat akun instagram saksi tersebut dan saksi terkejut ada postingan seperti itu, saksi langsung menghapus postingan tersebut dan mengganti password akun Instagram saksi tersebut
- Bahwa setelah itu saksi meghubungi pacar saksi yaitu saudari YOLANDA dan menanyakan tentang postingan yang diposting itu, dan saudari YOLANDA emosinya memuncak karna adanya chat melalui Direct Messanger Instagram tersebut.
- Bahwa postingan tersebut diposting sekira bulan September 2019 untuk tempatnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bbahwa sepengetahuan saksi bahwa perangkat yang digunakan oleh saudari YOLANDA merupakan handphone pribadinya dengan merk Vivo 1724 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869723039522377 dan IMEI 2 : 869723039522369.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya telah dibacakan dibawah sumpah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Ahli 1. Prof. Dr. WAHYU WIBOWO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Ahli menerangkan Postingan Sdr. Yolanda tersebut berbunyi “saya pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah

hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk penjara". Postingan ini oleh Sdr. Yolanda juga dibubuhi foto diri Sdr. Suci Andriani.

- Bahwa Melalui postingan ini dapat ditegaskan bahwa Sdr. Yolanda memang berniat (ber-lokusi) menghina (merendahkan) dan / atau mencemarkan (mengotori) diri-pribadi / nama baik Sdr. Suci Andriani. Penghinaan dan pencemaran nama baik ini oleh Sdr. Yolanda diwujudkan (ilokusi) melalui kata / postingan / ujaran "saya pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara ". Dengan menggunakan / memilih kata "pernah" (sebanyak dua kali) nyata sekali bahwa Sdr. Yolanda secara ekspositif (menyederhanakan sesuatu) memang berniat menghina dan / atau mencemarkan alias menjelekkan Sdr. Suci Andriani dengan mengatakan "pernah berhubungan badan" dan "pernah masuk penjara".
- Bahwa "Pernah" bermakna "telah" mengalami". Dalam konteks kasus ini, menurut ekspositivisme Sdr. Yolanda, berarti Sdr. Suci Andriani telah mengalami hidup didalam penjara sebagai pesakitan / narapidana. Makna kata "telah bergubungan seks" dan "telah mengalami hidup sebagai narapidana" tentu mengandung nilai negatif bagi diri pribadi Sdr. Suci Andriani di mata para pembaca IG CHRISTIAN PRAYOGI.
- Bahwa Respon (perlokutif) berupa keyakinan seperti itulah yang diharapkan oleh Sdr. Yolanda muncul didalam diri pembaca, demi keberhasilan niat (lokusi) Sdr. Yolanda dalam menghina dan mencemarkan nama baik Sdr. Suci Andriani. Boleh juga dipertegas dengan perilakunya seperti itu, amat jelas bahwa Sdr. Yolanda tidak memahami etika penulisan didalam medaia sosial, sehingga berpeluang terjeblos ke ranah hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Ahli 2. NOVI SAFRIADI, ST. MT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa "**Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik**" menurut penjelasan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan / atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara Esensi penghinaan, pencemaran nama baik, merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar.
- Bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten dan bagian mana dari informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.
- Bahwa Yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik

hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun akun sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan pesan, foto atau gambar atau video melalui Group SMS, MMS, Line, WhatsApp, Blackberry Messenger, dan Facebook Messenger.

- Bahwa Yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Misalnya salah seorang mengirimkan SMS/Pesan tulisan atau foto atau video dari satu perangkat telepon genggam/handphone (HP) atau komputer melalui berbagai aplikasi yang dapat digunakan seperti media sosial, seperti facebook, Instagram, twitter dan lain sebagainya, yang ditujukan kepada satu pihak tertentu.
- Bahwa Yang dimaksud **membuat dapat diaksesnya** yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Bahwa perbuatan Sdr. Yolanda yang melakukan postingan pada laman Instagram dengan nama Akun @cristianprayogi, menurut Ahli memenuhi unsur “memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, sebagaimana merujuk keterangan ahli bahasa, bahwa postingan dimaksud memenuhi unsur pencemaran nama baik dikarenakan di kalimat tersebut tidak pantas untuk di tulis dan di share ke orang banyak dan kalimat tersebut terpampang foto dari pelapor yang jelas bahwa tulisan tersebut di tuju ke pelapor.
- Bahwa jika semua unsur dimaksud dapat terpenuhi, maka pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikenakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 September 2019 terdakwa menggunakan akun @cristianprayogi untuk melakukan postingan foto yang terdakwa beri tulisan "saya pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara" dengan menggunakan perangkat hp merk Vivo 1724 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869723039522377 dan IMEI 2 : 869723039522369 yang mana terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan agar saudara YOGI selaku pemilik Instagram mengaku kepada terdakwa bahwa saudari SUCI ANDRIANI dan untuk saudari SUCI ANDRIANI agar saudari SUCI ANDRIANI tidak mengganggu terdakwa lagi.
- Bahwa pemilik akun instagram @cristianprayogi adalah saudara CRISTIAN PRAYOGI.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara CRISTIAN PRAYOGI adalah berpacaran.
- Bahwa sekira bulan April 2019 terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan DM (Direct Messanger) dan mengatakan bahwa saudara CRISTIAN PRAYOGI adalah mantan pacar saudari SUCI ANDRIANI, dan terdakwa menanyakan kepada saudara CRISTIAN PRAYOGI "apakah benar ini mantan pacarnya?" saudara CRISTIAN PRAYOGI menjawab "itu bukan saya" dan saudara CRISTIAN PRAYOGI memberikan akun Instagramnya dengan alasan untuk saudara CRISTIAN PRAYOGI kepada terdakwa agar terdakwa tidak curiga terhadap dirinya.
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2019 yang pada saat itu terdakwa mempostingnya berada di kost terdakwa yang beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dangau, terdakwa tidak tahu siapa pemilik kost tersebut yang mengetahuinya adalah saudara cristian prayogi sebab saudara cristian prayogi yang menemani terdakwa mencari kost.
- Bahwa terdakwa memposting foto yang diberikan tulisan tersebut agar saudari SUCI ANDRIANI tidak mengganggu kehidupan terdakwa lagi.

hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa screenshot tersebut merupakan postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi.
- 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @cschweinsgry dengan URL <https://www.instagram.com/cschweinsgry/> yang telah diekstrak ke dalam bentuk CD.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan secara tertulis terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa YOLANDA anak dari DIHARTO (Alm) telah dengan sengaja mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara memposting foto yang diberikan tulisan di akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi dengan kata-kata **“saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara”**.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 5 September 2019 yang pada saat itu terdakwa mempostingnya berada di kost terdakwa yang beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dangau.

hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dengan menggunakan perangkat hp merk Vivo 1724 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869723039522377 dan IMEI 2 : 869723039522369 yang mana terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan agar saudara YOGI selaku pemilik Instagram mengaku kepada terdakwa bahwa saudari SUCI ANDRIANI dan untuk saudari SUCI ANDRIANI agar saudari SUCI ANDRIANI tidak mengganggu terdakwa lagi.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara CRISTIAN PRAYOGI adalah berpacaran.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saudara cristian prayogi.
- Bahwa benar terdakwa telah memposting foto-foto saksi Suci Andriani disertai caption-captionnya yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi Suci Andriani di akun Instagram @cristianprayogi _ sehingga foto-foto tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa screenshot tersebut merupakan postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi.
- Bahwa terdakwa memposting foto yang diberikan tulisan tersebut agar saudari SUCI ANDRIANI tidak mengganggu kehidupan terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Tunggal, Terdakwa YOLANDA ANAK DARI DIHARTO (ALM) didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008

hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik”;**
3. **Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”;**

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa YOLANDA ANAK DARI DIHARTO (ALM)** dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti

hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu : a *Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk)*. Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi; b *Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)*. Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain; c *Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)*.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan “**Mentransmisikan**” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**informasi elektronik**” adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“dokumen elektronik”** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui fakta hukum;

- Bahwa benar terdakwa YOLANDA anak dari DIHARTO (Alm) telah dengan sengaja mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara memposting foto yang diberikan tulisan di akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi dengan kata-kata **“saksi pernah berhubungan badan dengan wanita lonte ini yang pernah masuk penjara”**.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 5 September 2019 yang pada saat itu terdakwa mempostingnya berada di kost terdakwa yang beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dangau
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saudara cristian prayogi sebagai pemilik Akun.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan / atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui fakta hukum;

- Bahwa benar terdakwa telah memposting foto-foto saksi korban Suci Andriani disertai caption-captionnya yang menghina dan mencemarkan

hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk



nama baik saksi korban Suci Andriani di akun Instagram @cristianprayogi sehingga foto-foto tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa benar screenshot tersebut merupakan postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi.
- Bahwa benar perbuatan Sdr. Yolanda yang melakukan postingan pada laman Instagram dengan nama Akun @cristianprayogi, menurut para Ahli memenuhi unsur “memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, dikarenakan di kalimat tersebut tidak pantas untuk di tulis dan di share ke orang banyak dan kalimat tersebut terpampang foto dari pelapor yang jelas bahwa tulisan tersebut di tuju ke pelapor (saksi korban Suci Andriani).

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa YOLANDA ANAK DARI DIHARTO (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dan sepadan dengan berat dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan keadaan terdakwa yang masih kuliah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban adalah kerugian moril bukan materil, maka Majelis berpendapat bahwa dalam pembinaan terdakwa lebih tepat dilakukan diluar tembok lembaga pemasyarakatan dengan menjatuhkan pidana bersyarat dengan tetap memperhatikan efek jera sebagai akibat perbuatannya dimaksud dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang dapat dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, pembelaan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan

hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SUCI ANDRIANI;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai status terhadap barang bukti tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa YOLANDA ANAK DARI DIHARTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi**

hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan / atau pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terpidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Instagram dengan nama akun @cristianprayogi, Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @cschweinsgry dengan URL <https://www.instagram.com/cschweinsgry/> yang telah diekstrak ke dalam bentuk CD, Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 17 Nopember 2020 oleh kami: **BONNY SANGGAH, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **MAHYUS.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WIWIK ANGGRAINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RIYA NOVITA, SH.MH.

BONNY SANGGAH, SH. MHum.

RENDRA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

MAHYUS.

hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN Ptk